

## BAB II TIJAUAN PUSTAKA

### A. Pengabdian

Pengabdian masyarakat merupakan gerakan yang bermaksud membantu jaringan tertentu dalam beberapa kegiatan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Latihan-latihan ini biasanya direncanakan oleh berbagai perguruan tinggi atau organisasi di Indonesia untuk membuat komitmen yang tulus kepada negara Indonesia, khususnya dalam mendorong bantuan pemerintah dan kemajuan negara Indonesia. Kegiatan Pengabdian Daerah merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.<sup>9</sup>

Pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi seringkali dikonotasikan sebagai suatu kegiatan pemberian bantuan dan pelayanan secara Cuma-cuma kepada kelompok masyarakat yang lemah, tidak mampu secara ekonomis, dan berada dalam kondisi keterbelakangan. Konotasi semacam itu adalah akibat dari kesalahan dalam menafsirkan istilah “pengabdian” terbatas sebagai suatu “kegiatan tanpa pamrih”. Padahal, kegiatan pemberian bantuan dan pelayanan tersebut hanya merupakan salah satu bentuk dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi, dan tidak selalu harus dilakukan secara Cuma-cuma. Di samping itu, semua komponen organisasi perguruan tinggi dapat melaksanakan darma pengabdian kepada masyarakat ini, karena pelaksanaan darma tersebut tidak hanya menjadi tugas dan kewajiban dari lembaga fungsional seperti Lembaga

---

<sup>9</sup> Kemendikbud, “*Profil Sma 08 Kota Bengkulu*,” *Siap-Sekolah.Com*, Last Modified 2023, Accessed February 2, 2023, [Http://10702408.Siap-Sekolah.Com/Sekolah-Profil](http://10702408.Siap-Sekolah.Com/Sekolah-Profil)

Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dibentuk secara khusus oleh perguruan tinggi.<sup>10</sup>

Sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi yang dianut oleh masyarakat kampus (dosen dan mahasiswa), yang di dalamnya terdapat Pendidikan, Pengabdian, dan Penelitian. Maka dari itu baik dosen maupun mahasiswa diharuskan untuk menjalankan tiga hal tersebut sebagai landasan. Mahasiswa merupakan manusia yang dianggap memiliki kemampuan akademis yang lebih dibandingkan masyarakat lainnya. Sehingga posisi ini mempermudah Mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang dimilikinya demi kemaslahatan masyarakat khususnya dalam pembangunan desa. Sebagai generasi muda yang diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan, Mahasiswa dapat turut serta dalam melaksanakan pembangunan melalui berbagai saluran baik itu melalui jalur nonformal misalnya melalui berbagai organisasi kemasyarakatan.<sup>11</sup>

Selama ini, kegiatan pengabdian masyarakat diprogramkan sebagai proses pembelajaran hidup bermasyarakat (pengabdian), karena Perguruan Tinggi dipandang sebagai menara gading dan ilmunya kurang membumi. Dalam kondisi demikian ini, orientasi program pengabdian masyarakat lebih berkisar pada;

1. Pelayanan masyarakat, sehingga tidak mampu membangkitkan semangat dan menyadarkan masyarakat untuk melakukan perubahan atas problem yang mereka hadapi.
2. Pelayanan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan di masyarakat.

---

<sup>10</sup> Riduwan Akhmad, *Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Perguruan Tinggi*, N.D.

<sup>11</sup> V.A.R.Barao Et Al., "Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Kebijakan Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Mensejahterakan Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam," *Braz Dent J.* 33, No. 1 (2022): 1–12.

3. Konsep kegiatan yang diajukan bersifat monolitik, sepihak, dan bersifat top down, karena mahasiswa menggali dan menyelesaikan masalah sendiri untuk masyarakat
4. Mahasiswa menempatkan diri sebagai problem solver dalam menjawab berbagai problem sosial.
5. Masyarakat dijadikan sebagai objek kegiatan.
6. Hanya bersifat formalitas yang cenderung ke arah seremonial akademik semata, dan hasil kegiatan hanya berujud laporan kegiatan, bukan laporan riset akademik.<sup>12</sup>

## **B. Sosialisasi**

### **1. Pengertian Sosialisasi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sosialisasi adalah usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum. mendefinisikan sosialisasi sebagai proses yang membantu individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. sosialisasi merupakan proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Soerjono Soekamto, sosialisasi merupakan proses di mana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di mana ia menjadi anggota. Sitorus sosialisasi merupakan proses di mana seseorang mempelajari pola-pola hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai norma dan kebiasaan yang berlaku untuk berkembang sebagai anggota masyarakat dan sebagai

---

<sup>12</sup> V.A.R.Barao Et Al., “Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Kebijakan Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Mensejahterakan Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam.”1-12

anggota masyarakat dan sebagai individu (pribadi). Jadi sosialisasi dapat diartikan sebagai proses belajar bagi

seseorang atau sekelompok orang selama hidupnya untuk mengenali pola-pola hidup, nilai-nilai dan norma sosial agar ia dapat berkembang menjadi pribadi yang bisa diterima oleh kelompoknya.

## 2. Macam-macam sosialisasi

a. Sosialisasi Primer, yaitu proses sosialisasi yang terjadi pada saat usia seseorang masih balita, pada fase ini, seseorang anak dibekali pengetahuan tentang orang-orang yang berada di lingkungan sosial sekitarnya melalui interaksi dengan anggota keluarganya.

b. Sosialisasi Sekunder, yaitu sosialisasi yang berlangsung setelah sosialisasi primer. Jika sosialisasi primer didominasi peran keluarga sangat kuat, akan tetapi dalam sosialisasi sekunder proses pengenalan akan tata kelakuan adalah lingkungan sosialnya. Dalam proses ini, seorang individu akan memperoleh berbagai pengalaman dari lingkungan sosial yang bisa saja terdapat perbedaan bentuk atau pola-pola kelakuan yang ada di antara lingkungan sosial dan keluarganya.

## 3. Indikator sosialisasi

a. Meningkatnya status yang seringkali diikuti dengan meningkatnya kepercayaan dan meningkatnya peranan sosial di lingkungan sosial yang baru.

b. Terintegrasi secara kuat dengan masyarakat setempat dalam setiap aktivitas yang ditandai dengan keakraban dan persaudaraan di antara individu tersebut dengan masyarakat yang lain. Dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial maupun lingkungan fisiknya.

c. Memiliki banyak teman atau relasi usaha yang akan mengakibatkan ketenteraman dalam pergaulan dan keberhasilan dalam karir dan usaha.

#### 4. Media atau Agen Sosialisasi

##### a. Keluarga

Keluarga merupakan institusi yang paling penting pengaruhnya terhadap proses sosialisasi. Dalam proses sosialisasi di dalam lingkungan keluarga tertuju pada keinginan orang tua untuk memotivasi kepada anak agar mempelajari pola perilaku yang diajarkan keluarganya.

##### b. Kelompok

Kepribadian manusia sangat memiliki hubungan dengan tipe kelompok di mana individu tersebut berada. Adapun tipe-tipe kelompok sendiri sangat beragam.

##### c. Lingkungan Pendidikan

Dalam lingkungan pendidikan, sosialisasi lebih diarahkan padapenanaman ilmu pengetahuan, teknologi dan moralitas. Di sinilah seorang peserta didik dikenalkan dengan nilai dan norma yang bersifat resmi.

##### d. Keagamaan

Agama sebagai salah satu lembaga sosial, sebab dalam ajaran agama, manusia diharuskan hidup dalam keteraturan sosial. Manusia semenjak dilahirkan dikenalkan dengan tata aturan agama agar ia tidak memiliki kepribadian menyimpang.

e. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial adalah tempat atau suasana di mana sekelompok orang merasa sebagai anggotanya. Di lingkungan mana pun seseorang pasti akan tersosialisasi dengan tata aturan yang berlaku di lingkungan tersebut.

f. Media Masa

Media masa memiliki andil besar dalam menyebarkan informasi dari berbagai kebijakan publik. Sosialisasi anak melalui acara-acara film, majalah, radio sangat berpengaruh pada proses pembentukan karakter kepribadian seseorang.<sup>13</sup>

**C. Bank Syariah Indonesia**

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah bagian dari tatanan ekonomi Syariah, maka komitmennya adalah patuh terhadap prinsip dan etika agama yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadits, di antaranya ada yang bersifat umum seperti kegiatannya harus selalu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Karena tujuan Ekonomi Syariah secara umum adalah mencapai falah di dunia dan akhirat, larangan memakan dengan cara yang batil

Sejarah singkat mengenai awal kelahiran Bank Syari'ah dialandasi dengan kehadiran dua pergerakan *renaissance* Islam modern: *neorevivalis* dan modern. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al- Qur'an dan As-Sunnah.

---

<sup>13</sup> Yella Febrina, "Pengaruh Sosialisasi Produk Terhadap Minat Nasabah Memilih Pembiayaan Di Pegadaian Syariah Unit Simping Benteng Payakumbuh" (2020).

Setelah melalui rintisan yang cukup sederhana itu, bank Islam tumbuh dengan sangat pesat. Sesuai dengan analisis Prof. Khursid Ahmad dan laporan *International Association of Islamic Bank*, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh Dunia. Baik di negara-negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia, maupun Amerika memiliki potensi bisnis yang cukup menjanjikan tidak terkecuali dalam hal gadai emas.<sup>14</sup>

Bergabungnya tiga bank syariah milik pemerintah secara resmi pada tahun 2021 merupakan fase sangat penting dan strategis bagi perbankan syariah Indonesia, tiga bank yang bergabung yaitu PT BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), serta PT Bank Mandiri Syariah (BMS) menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS).

Sebagaimana Bank Syariah terbesar di Indonesia (BSI) memegang tanggung jawab besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Betapa tidak mayoritas penduduk Indonesia mayoritas muslim yang mempunyai pangsa pasar terbesar di Indonesia. Komunitas muslim menjadi objek dalam pemasaran bank syariah di Indonesia.

Di Indonesia, Bank terbagi menjadi 2 jenis yang berbeda yaitu bank syariah dan bank konvensional. Yang dimaksud dengan bank syariah adalah salah satu produk dari perbankan yang landasannya menggunakan sistem perekonomian Islam. Yang sampai saat ini masih hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Setidaknya di dalam

---

<sup>14</sup> Pengaruh Nilai Taksiran Et Al., “Menggunakan Produk Gadai Emas Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Menggunakan Produk Gadai Emas Di Pt . Bank Syari ’ Ah Mandiri” (2020).11-14

pelaksanaan kegiatan operasional Lembaga bank tersebut diwarnai oleh prinsip-prinsip Islam dan berorientasi dunia serta akhirat. Yang dimaksud dengan bank syariah yaitu suatu bank yang didalam kegiatan operasionalnya berbeda dengan operasional pada bank konvensional. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh bank yaitu bank syariah tidak menerima atau tidak membebani bunga kepada nasabahnya, melainkan menerima atau membebani bagi hasil dan imbalan lain sesuai dengan akad yang dilakukan. Dengan konsep dasar yang berlandaskan kitab dari agama Islam dan As-Sunnah, maka segala bentuk hal ataupun jasa yang telah ditawarkan oleh bank syariah tidak boleh kontras dengan kitab dan juga Alsunah.<sup>15</sup>

Perbankan adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah saw. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah saw.

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi tidak jauh berbeda dengan

---

<sup>15</sup> V.A.R.Barao Et Al., “*Determinan Likuiditas Bsi (Ex. Bank Rakyat Indonesia Syariah) Periode 2013-2020 Skripsi,*” *Braz Dent J.* 33, No. 1 (2022): 1–12.

perbankan konvensional. Keberadaan perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional di Indonesia diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian nasional. Perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan konvensional terletak pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan dan operasional.

Secara teoritis, perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Bank syariah terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Transaksi-transaksi pada perbankan syariah harus terhindar dari interest (*riba*) dan kontrak-kontrak yang mengandung ketidakpastian (*gharar dan maysir*), menekankan pada prinsip bagi hasil dan risiko, mengutamakan investasi pada sektor ekonomi halal dan harus didasari pada transaksi riil.<sup>16</sup>

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasar prinsip syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Syariah merupakan bank yang mengikuti sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam menurut para pembangun dan pendukungnya dibangun di atas atau setidaknya diwarnai oleh prinsip-prinsip *religious*, berorientasi dunia dan akhirat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> V.A.R.Barao Et Al., “Determinan Likuiditas Bsi (Ex. Bank Rakyat Indonesia Syariah) Periode 2013-2020 Skripsi,” *Braz Dent J.* 33, No. 1 (2022): 1–12

<sup>17</sup> Abdul Haris Romdhoni, “Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 31 (2017): 41–51, [Www.Kemenag.Go.Id](http://Www.Kemenag.Go.Id).

Di dalam menabung sangat dianjurkan menabung di bank syariah, selain itu menabung di bank syariah menjadi pilihan yang baik dan menjadi salah satu cara paling aman untuk menyimpan uang. Untuk generasi muslim yang ingin menabung dan terhindar dari unsur riba. Dengan menabung di bank syariah, tabungan tetap bisa terjaga, tetapi bukan melalui sistem bunga, melainkan sistem *wadi'ah* dan *mudharabah* yang sesuai ketentuan Islam.

Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah atau Islam. Bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah Bank yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, Khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat ini di jauhi dari praktek-praktek yang di khawatirkan mengandung unsur-unsur untuk diisi dalam kegiatan-kegiatan Investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan perdagangan.<sup>18</sup>

Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah Persamaan dalam sisi teknis penerimaan uang, teknologi komputer, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya antara Bank Syariah dan Bank Konvensional relatif banyak. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan diantara kedua jenis bank tersebut, Perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional terletak pada pengembalian serta pembagian keuntungan yang diberikan dari nasabah ke bank atau sebaliknya dari bank kepada nasabah, dari hal inilah timbul istilah bunga maupun bagi hasil. Karakteristik utama

---

<sup>18</sup> Inghied Masita Kumalasari, "Analisis Penerapan Akad Pada Tabungan Pelajar Di Bni Syariah Kcp Gowa," Skripsi Ekonomi (2019): 15.

bank syariah adalah tidak adanya bunga sebagai representasi dari riba yang diharamkan. Karakteristik inilah yang menjadikan perbankan syariah lebih unggul dalam beberapa hal termasuk pada sistem operasional yang dijalankan.<sup>19</sup>

Pada bank syariah terdapat banyak akad transaksi, seperti akad Wadi'ah, Mudharabah, Musyarakah. Pada tabungan syariah menggunakan akad wadi'ah. Wadi'ah adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan). Atau ada juga yang mengartikan wadi'ah secara istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/ barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu, sedangkan penerapan wadi'ah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia adalah wadi'ah sebagai sumber modal dalam perbankan syariah.

Prinsip Al-Wadi'ah dalam bank syariah merujuk pada perjanjian dimana pelanggan menyimpan uang di bank dengan tujuan agar bank bertanggungjawab menjaga uang tersebut dan menjamin pengembalian uang tersebut bila terjadi tuntutan dari nasabah. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan prinsip wadi'ah adalah semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut akan menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan bagi nasabah, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap harta dan fasilitas-fasilitas giro lain.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Eskasari Putri And Arief Budhi Dharma, "Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Antara Bank Konvensional Dengan Bank Syariah," Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia 1, No. 2 (2016): 98–107.

<sup>20</sup> Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad Wadi'ah Di Perbankan Syariah," Madani Syariah 3, No. 2 (2020): 132–146.

## 2. Fungsi Bank

Bank merupakan salah satu badan usaha yang mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, apakah simpanan giro, deposito ataupun simpanan tabungan semuanya bermanfaat bagi bank itu sendiri, dan lebih dari itu bank akan kembali menyalurkannya kepada masyarakat bagi yang membutuhkan dana guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan juga untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak menuju pada masyarakat adil dan makmur.

Fungsi utama bank diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.<sup>7</sup> Bahwa bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang berharga.<sup>21</sup>

## 3. Jenis-Jenis Bank

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan dan dari segi menemukan harga. Jenis perbankan ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain.

- a. Dilihat dari Segi Fungsinya Dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- 1) Bank Umum

---

<sup>21</sup> Ke. Molaba, "Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 147, No. March (2016): 11-40.

- 2) Bank Pembangunan
- 3) Bank Tabungan
- 4) Bank Pasar
- 5) Lumbung Desa
- 6) Bank Pengawai

b. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

- 1) Bank Milik Pemerintah

Dimana akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah. Sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

- 2) Bank Milik Swasta Nasional Merupakan

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula.

- 3) Bank Milik Asing

Merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, bank milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara.

- 4) Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

- 5) Bank Milik Campuran Merupakan

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

c. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

- 1) Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Mayoritas bank di Indonesia ialah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional dan menetapkan bunga sebagai harga jual ataupun untuk jasa-jasa lainnya.

## 2) Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Prinsip syariah menerapkan bagi hasil, penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan.

## 4. Kegiatan Bank

### a. Menghimpun Dana

Sehubungan dengan perijinan Bank dalam penghimpunan dana tersebut, maka kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana.

### b. Menyalurkan Dana

Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan.<sup>22</sup>

## 5. Prinsip Dasar Bank Syariah

---

<sup>22</sup> Molaba, "Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." Skripsi Keungan.37-52

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah islam tersebut ditentukan oleh akad hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah: (1) sistem simpanan, (2) bagi hasil, (3) margin keuntungan, (4) sewa, (5) fee/jasa

a. Prinsip Simpanan Murni (al-Wadi'ah)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-wadi'ah. Fasilitas al-wadi'ah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional al-wadi'ah identik dengan giro.

b. Bagi Hasil (Syirkah) Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudarabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudarabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.

c. Prinsip Jual beli (at-Tijarah) Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tatacara jual beli, dimana bank yang akan

- membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).
- d. Sewa Menyewa (Al-Ijarah) Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis:
- 1) Ijarah, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (operating lease). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.
  - 2) Bai al takjiri atau ijarah al muntahiyah merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (financial lease).
- e. Prinsip fee/jasa (al-Ajr Wal Umulah) Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa Transfer, dan lain-lain. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep al-ajr wal umulah.<sup>23</sup>

#### **D. Tabungan Syariah**

---

<sup>23</sup> JESI WULAN DARI, *Pengaruh Pengetahuan Dan Sosialisasi Tentang Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Masyarakat Dalam Penggunaan Produk Penghimpun Dana (Pada Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan, 2021.72-91*

## 1. Pengertian Tabungan Syariah

Di dalam Kehidupan kita sudah di anjurkan untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk keperluan masa yang akan datang, menyisihkan harta juga salah satu faktor pencegah agar kita bisa memanagemen keuangan agar tidak boros. Salah satu cara dalam memanajemen keuangan adalah dengan menabung, banyak manfaat yang kita dapat dalam menabung salah satu nya dengan menabung bisa untuk masa yang akan datang dan untuk berjaga-jaga saat tidak memiliki uang. Apabila tidak suka menabung maka uang yang di miliki akan cepat habis dan di sebut boros.

Dapat kita ketahui bahwasan nya orang yang melakukan pemborosan dan membelanjakan hartanya dalam maksiat kepada Allah mereka itu menyerupai setan-setan dalam hal keburukan, kerusakan dan maksiat. Dan setan itu sangat banyak kufurnya dan keras pengingkarannya terhadap nikmat tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah pasangan (saudara) setan karena pemborosan itu termasuk godaan setan, dan setan itu sangat kufur atas nikmat-nikmat Tuhannya.<sup>24</sup>

Menabung berarti menyisihkan sebagian uang yang dimiliki untuk disimpan dalam jangka waktu tertentu. Menabung merupakan kegiatan yang sangat penting. Menabung harus dibiasakan sejak dini. Menabung merupakan kegiatan yang sangat positif. Dengan menabung kita bisa menjadi pribadi yang lebih hemat dan tentu juga kita dapat belajar mengatur keuangan. Tujuan menabung membiasakan diri hidup hemat. Pengeluaran disesuaikan dengan kebutuhan dan

---

<sup>24</sup> Vivi Rikayanti and Agung Listiadi, “Pengaruh Literasi Keuangan , Pembelajaran Manajemen Keuangan , Dan Uang Saku Terhadap Perilaku Menabung” 8, no. 3 (2020): 125–132.

memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar dikemudian hari. Selain itu, mengajarkan menabung sejak usia dini memiliki manfaat yaitu anak terbiasa belajar mengelola uang pribadi, memiliki perencanaan keuangan, menghargai uang, belajar dan disiplin. Menabung merupakan hal yang penting terutama bagi anak-anak, terutama bagi para pelajar maka kita sebagai orang dewasa wajib mengajarkan menabung sejak dini kepada anak-anak, agar kelak generasi bangsa kita bias terbiasa dengan menabung.<sup>25</sup>

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer di kalangan masyarakat umum. Sejak kanak-kanak seseorang sudah dianjurkan untuk berhidup hemat dengan cara menabung. Pada awalnya menabung masih secara sederhana, menyimpan uang di bawah bantal atau di dalam celengan dan disimpan di rumah. Menabung di bank bukan saja menghindarkan dari resiko kehilangan atau kerusakan, akan tetapi juga memperoleh penghasilan dari bunga.

Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.<sup>26</sup>

## 2. Jenis-jenis tabunagan

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati,

---

<sup>25</sup> Ari Maulana Jamalul Lail, "Program Sentono Menabung" 4, no. 1 (2015): 2013–2016.

<sup>26</sup> Ahmad Amin Dalimunthe Et Al., "Analisis Produk Tabungan Wadiah Dan Mudharabah Di Bsi Kcp Medan Pulo Brayon" Skripsi 2, No. 3 (2022).34-56

tetapi dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan UU tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 mengenai pengertian tabungan tampak jelas bahwa tabungan terdiri dari dua jenis, yaitu tabungan wadi'ah dan tabungan mudharabah yang bermotif investasi.

a. Tabungan wadi'ah

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak penitip (muwaddi) ke pihak penyimpan (mustawda), baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja muwaddi menghendakinya. Adapun yang dapat di titipkan di bank adalah suatu barang yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang berharga lainnya.

b. Tabungan Mudharabah

Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengusaha (mudharib) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya.<sup>27</sup>

3. Manfaat Tabungan Syariah


Di dalam menabung di bank syariah terdapat banyak manfaat bagi pelajar, guru, maupun sekolah, berikut beberapa manfaat dalam menabung di bank syariah.

a. Siswa

- 1) Edukasi keuangan bagi siswa.
- 2) Mendorong budaya gemar menabung.
- 3) Melatih pengelolaan keuangan sejak dini.

---

<sup>27</sup> Feby Ayu Amalia, "Investasi Tabungan Di Bank Syariah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah," Sy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam 4, No. 1 (2021): 15–49.

- 
- b. Orang Tua
- 1) Memberikan edukasi tentang produk tabungan.
  - 2) Mengajarkan kemandirian anak dalam mengelola keuangan.
  - 3) Memudahkan orang tua untuk mengontrol pengeluaran anak.
- c. Sekolah
- 1) Sarana edukasi praktis keuangan dan perbankan bagi siswa dan guru.
  - 2) Menumbuhkan budaya menabung di sekolah.
  - 3) Sarana sistem pembayaran dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien di lingkungan sekolah.<sup>28</sup>
4. Manfaat Tabungan
- a. Menaikkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank dengan memberikan kepercayaan kepada bank untuk mengelola dananya.
  - b. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah bank dalam hal ini nasabah Tabungan dengan berbagai fasilitas transaksi yang bisa dilakukan seperti penyetoran, penarikan, pemindahbukuan dan pelayanan lainnya.
  - c. Mengantisipasi persaingan antar bank.
  - d. Mendapatkan keuntungan.
  - e. Untuk melatih seseorang berlaku disiplin.
  - f. Dengan banyaknya produk tabungan yang ditawarkan oleh berbagai bank di Indonesia, maka diciptakan produk yang

---

<sup>28</sup> Ana Fitriani, "Strategi Penghimpunan Dana Pada Produk Tabungan Easy Wadiah Dengan Akad Yad Dhamanah Di Bank Syariah Indonesia Kcp Banyuwangi A Yani Skripsi," No. April (2023).1-22

diharapkan dapat ikut bersaing dalam menghimpun dana masyarakat.

- g. Dengan menawarkan fasilitas online, kartu ATM, dan lain-lain. Fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan dapat menarik minat nasabah baru dan mempertahankan nasabah lama agar tidak pindah ke bank lain.<sup>29</sup>

## **E. Tabungan Easy Wadiah**

### **1. Pengertian Easy Wadiah**

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Tabungan easy wadiah adalah tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip Wadiah *Yad Dhamanah* yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM. 90 Tabungan easy wadiah menggunakan akad wadiah. Tabungan *wadi'ah* secara umum ada dua macam yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Namun di Bank Syariah Indonesia untuk tabungan yang menggunakan akad wadi'ah lebih tepatnya menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* atau dengan kata lain tidak ada produk yang menggunakan akad *wadi'ah yad amanah*. Karena pihak bank dapat memanfaatkan dan menggunakan titipan tersebut, sehingga semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian

---

<sup>29</sup> Arif Wicaksana, "Pelaksanaan Tabungan Britama Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk Cabang Jemursari Surabaya," *Jurnal Manajemen Perbankan* (2016): hal 23-24. *Jurnal Manajemen Perbankan* (2016): Hal 23-24

bank juga sebagai penanggung seluruh kerugian). Sebagai imbalan si penitip akan mendapat jaminan keamanan terhadap titipannya. Meskipun demikian pihak penerima titipan atau bank tidak dilarang untuk memberikan semacam bonus dengan catatan tidak ditetapkan dalam bentuk nominal melainkan dalam bentuk barang/jasa.<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum Wadiah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Surat An-Nisa' Ayat 29.*

Korelasi Surat An-Nisa' Ayat 29 dengan tabungan, bahwa orang yang beriman tidak diperkenankan memakan harta dengan cara yang bathil, termasuk pada tabungan yang ada di perbankan Syariah harus terhindar dari praktek bathil, baik bathil dalam proses pemasaran tabungan atau proses penginputan hingga pengembalian dana tabungan tersebut. Salah satu cara yang bathil pada tabungan adalah proses pemasaran yang mengatakan keunggulan produk yang tidak sebenarnya, atau pengenaan tarif administrasi tabungan yang berlebihan.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ أَنِمْ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

---

<sup>30</sup> Juni Prabowo, “Pengaruh Diferensiasi Financial Literacy Dan Promosi Personal Selling Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Tabungan Easy Wadiah Di Bank Syariah Indonesia” (2022).

“... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, ...” (Surat Al-Baqarah Ayat 283).

Korelasi potongan surat Al-Baqarah Ayat 283 dengan tabungan adalah penjaminan amanah. Proses atau transaksi tabungan pastinya ada kepercayaan yang ditanamkan atau di titipkan kepada seseorang, yaitu kepercayaan nasabah atau calon nasabah yang percaya menitipkan atau menginvestasikan uangnya dalam bentuk tabungan kepada pihak perbankan Syariah. Perbankan Syariah dalam hal ini harus bisa menjaga kepercayaan nasabah tersebut, karena kepercayaan nasabah dalam bisnis perbankan Syariah merupakan salah satu urat nadi dalam keberlangsungan hidup dan perkembangan Syariah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...” (Surat Al-Ma'idah Ayat 1).

Korelasi Surat Al-Ma'idah Ayat 1 dengan tabungan adalah penempatan janji atau pemenuhan kesepatan yang dibuat antara pihak nasabah dengan pihak perbankan Syariah. Perbankan Syariah termasuk nasabah harus bisa memenuhi semua bentuk kesepatan dalam tabungan, seperti kesepakatan tabungan wadiah, maka syarat dan ketentuan harus disepakati yang berhubungan dengan tabungan wadiah. Jika kesepakatan dalam tabungan mudharabah, maka syarat dan ketentuan harus disepakati yang berhubungan dengan tabungan mudharabah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa” (Surat Al-Ma'idah Ayat 2).*

Korelasi Surat Al-Ma'idah Ayat 2 dengan tabungan adalah tolong menolong dalam hal kebaikan. Tabungan bisa dijadikan sarana tolong menolong baik untuk perbankan Syariah maupun untuk nasabah. Contohnya kebaikan untuk perbankan Syariah, bisa terbantu dalam hal support penyaluran dana bank Syariah. Sedangkan untuk kebaikan nasabah bisa terlihat pada saat nasabah membutuhkan uang dengan segera, maka pihak perbankan bisa mengembalikan uang tabungan tanpa kekurangan, termasuk pihak bank Syariah bisa membantu dalam penambahan modal/kekurangan jika nasabah membutuhkan.

### 3. Wadiah Yad Dhamanah

Wadiah yad dhamanah merupakan akad penitipan uang, dimana pihak yang dititipi dibolehkan untuk memanfaatkan uang tersebut. Namun apabila uang tersebut rusak atau hilang, maka pihak yang dititipi harus bertanggungjawab atau menggantinya. Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur asset penitip dengan aset penyimpan lainnya, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Akan tetapi, keuntungan pengelolaan uang tersebut sepenuhnya menjadi milik bank, nasabah tak punya hak atas keuntungan dari pengelolaan dana tersebut. Tetapi umumnya, pihak bank akan memberikan bonus kepada nasabahnya secara sukarela. Wadiah jenis ini mempunyai karakteristik yaitu:

- a. Harta atau barang yang dititipkan boleh dan bisa dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b. Karena dimanfaatkan, barang atau harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Meskipun tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada penitip.
- c. Adapun produk perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah: giro dan tabungan.

#### 4. Wadiah Yad Al-Amanah

Al-wadiah yad al-amanah, yaitu bentuk penitipan murni. Dimana pihak yang dititipi diberikan amanah untuk menjaga uang tersebut. Pihak yang dititipkan tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan atau menggunakan uang tersebut. Jadi, hanya dititip saja. Apabila hilang atau rusak, maka pihak bank atau yang dititipi tidak bertanggungjawab. Wadiah jenis ini memiliki Karakteristik:

- a. Nasabah menitipkan barang kepada bank syariah dengan akad wadiah yad amanah. Bank syariah menerima titipan tersebut, dan akan menjaga serta memelihara barang tersebut.
- b. Atas penitipan barang, nasabah akan dibebani biaya oleh bank syariah sebagai biaya pemeliharaan dan biaya sewa tempat penyimpanan barang. Biaya ini merupakan pendapatan fee bagi bank.
- c. Bank syariah akan mengembalikan barang tersebut sewaktuwaktu diperlukan oleh nasabah.<sup>31</sup>

#### 5. Rukun Akad Wadiah

Rukun akad wadiah menurut para ulama mazhad Hanafi adalah ijab dan qabul, yaitu penitip berkata kepada orang lain. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun akad wadi'ah ada empat yaitu dua orang yang melakukan akad, yakni orang yang nitip dan orang yang dititipi; sesuatu atau objek yang dititipkan; dan sighat (ijab qabul).

#### 6. Syarat Akad Wadiah Dalam Akad Wadiah Memiliki Dua Syarat, Yaitu:

---

<sup>31</sup> Salim Anis, "Analisis Strategi Pemasaran Produk Easy Wadiah Pada Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Marketing Mix" (2016): 1–23.

- a. Ijab dari penitip dan qabul dari penjaga, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Lebih dari sekali telah kami jelaskan bahwa ijab dan qabul termasuk rukun. Sekedar izin dari pemilik untuk menjaga hartanya itu tidaklah cukup. Untuk itu, harus terdapat kesepakatan antara kehendaknya dan kehendak penjaga untuk menjaga harta akad akan terjadi.
  - b. Kedua belah pihak harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad- akad yang berkaitan dengan harta. Jika seseorang yang balig dan berakal menerima titipan dari anak kecil atau orang gila maka dia harus menjamin barang tersebut meskipun bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
7. Syarat Atau Ketentuan Tentang Wadiah Terdapat Juga Dalam Fatwa, Yang Bunyinya Sebagai Berikut:
- a. Bersifat simpanan
  - b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
  - c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>32</sup>
8. Manfaat Tabungan Easy Wadiah

Di dalam menabung di bank syariah terdapat banyak manfaat bagi pelajar, guru, maupun sekolah, berikut beberapa manfaat dalam menabung di bank syariah menggunakan tabungan simpanan pelajar. Manfaat tabungan Pelajar bagi:

- a. Siswa
  - 1) Edukasi keuangan bagi siswa.
  - 2) Mendorong budaya gemar menabung.
  - 3) Melatih pengelolaan keuangan sejak dini.
- b. Orang Tua
  - 1) Memberikan edukasi tentang produk tabungan.

---

<sup>32</sup> Sherlie Agneza, Jalaludin Jalaludin, and Rinawati Rinawati, "Praktek Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000," *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2022): 68–82.

- 2) Mengajarkan kemandirian anak dalam mengelola keuangan.
  - 3) Memudahkan orang tua untuk mengontrol pengeluaran anak.
- c. Sekolah
- 1) Sarana edukasi praktis keuangan dan perbankan bagi siswa dan guru.
  - 2) Menumbuhkan budaya menabung di sekolah.
  - 3) Sarana sistem pembayaran dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien di lingkungan sekolah.
9. Keunggulan Produk Tabungan Easy Wadiah
- Ada enam keunggulan tabungan easy wadiah yaitu:
- a. Bebas biaya administrasi bulanan.
  - b. Gratis biaya tarik tunai di seluruh ATM Bank Mandiri.
  - c. Bebas biaya transaksi di seluruh EDC Bank Mandiri, Semua EDC Bank di Indonesia dan EDC berjaringan PRIMA.
  - d. Kemudahan transaksi dengan mobile banking & net banking.
  - e. Kartu ATM yang dapat digunakan di seluruh ATM BSI, Bank Mandiri, ATM Bersama, ATM Prima, ATM Link, dan ATM berlogo VISA.
  - f. Dapat dibuka melalui pembukaan rekening online.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Bank Syariah Indonesia, "BSI," *Bankbsi.Co.Id*, last modified 2023, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-tabungan-easy-wadiah>.34-65